

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN
NOMOR : 2/PM.00.02/K.JT-24/01/2026**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SRAGEN NOMOR: 76/PM.00.02/K.JT-24/12/2025 TENTANG
PENUNJUKAN OPERATOR AKSES SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK
(SIPOL) DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA
PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN DI KABUPATEN SRAGEN**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjamin kelancaran, efektivitas, dan optimalisasi tugas Bawaslu Kabupaten Sragen dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pemutakhiran data Partai Politik berkelanjutan dibutuhkan pelaksanaan pengawasan secara berkelanjutan yang terintegrasi;

b. Bahwa sehubungan dengan adanya perubahan penempatan pegawai, perlu dilakukan penyesuaian terhadap personel dalam pelaksanaan tugas dimaksud;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas maka perlu dilakukan perubahan penetapan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Penunjukan Operator Akses Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dalam Pelaksanaan Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan di Kabupaten Sragen.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 1071);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 685 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik; dan
5. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN NOMOR: 76/PM.00.02/K.JT-24/12/2025 TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR AKSES SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN DI KABUPATEN SRAGEN

KESATU : Menetapkan perubahan petugas operator akses Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dalam pelaksanaan pengawasan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan di Kabupaten Sragen;

KEDUA : Menetapkan Saudara :

Nama : Afan Fatkurohman, S.H.
NIP : 199608122025051002
Jabatan : Analis Hukum Ahli Pertama
Unit Kerja : Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sragen
sebagai operator akses Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL);

KETIGA : Petugas operator akses Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertugas selama masa tahapan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan dilaksanakan;

KEEMPAT : Petugas operator akses SIPOL sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertugas:

- a. Mengakses pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL);
- b. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pengawasan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) kepada Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Sragen.

- KELIMA** : Dalam melaksanakan kegiatan pengawasan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPO) petugas bertanggungjawab kepada Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Sragen;
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada daftar isian anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Sragen;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sragen

Pada tanggal : 21 Januari 2026

Ketua,



Dwi Budhi Prasetyo, S.Fill.I.,M.H